



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: B-249/HM.010/H/03/2020**

**TENTANG**

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI  
WABAH PENYAKIT VIRUS CORONA (COVID-19)

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243)
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Surat Edaran Men-PAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Sekjen Kementerian Pertanian Nomor 1044/SE/KP.370/A/03/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19).

B. Ketentuan Pelaksanaan

Selain mengacu pada Ketentuan-ketentuan diatas, penugasan kepada pegawai untuk bekerja di rumah (WFH) harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Work From Home tidak mengurangi kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Target output dan realisasi kegiatan harus tercapai sehingga semua pegawai Badan Litbang Pertanian selalu bekerja ekstra ordinary (bekerja lebih dari biasanya);

2. Kegiatan penelitian, perekayasa dan layanan penelitian tetap dilaksanakan untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan;
3. Kepala UK/UPT melakukan pembagian kehadiran melalui jadwal piket sesuai dengan kebutuhan;
4. Pegawai yang diprioritaskan untuk WFH adalah:
  - a. berusia di atas 50 tahun dengan riwayat kesehatan kurang baik; atau
  - b. tinggal di daerah berisiko tinggi; atau
  - c. menggunakan transportasi umum dari rumah ke kantor dan potensi kontak dengan orang banyak sehingga mempunyai resiko penularan;
5. Atasan langsung memberikan target kepada pegawai yang melaksanakan WFH dan harus melaporkan melalui ekinerja;
6. Pegawai harus dapat dihubungi setiap saat dan apabila diperlukan dapat dipanggil untuk bekerja di kantor;
7. Penyesuaian sistem kerja ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Litbang Pertanian.



Jakarta, 17 Maret 2020  
Kepala Badan,

  
Dr. Fadjry Djufry, M.Si  
NIP. 196903141994031001